

# **INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN ADAT JAWA ATAS HARTA WARIS BAGI ANAK ANGKAT**

**Sakirman**

*Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro  
sakirman87@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The status of adopted children in Islamic law and Javanese customs is still an interesting phenomenon to be studied in Islamic studies, especially to know the legal consequences of two dimensions, namely Islamic law and Javanese customs. Indeed, children are mandates that can be nurtured both physically and mentally by both parents. A child is worthy of life with all the needs sought by both parents as a form of responsibility. However, these conditions often cannot be felt by some children because one or both of their parents died. On that basis, it can cause a child's life condition no longer like a child in general who still has biological parents. Another problem arises from the possibility that both parents are not economically capable to finance their children's lives. Thus, other children are taken to be adopted by other people. Child adoption ultimately has legal consequences for inheritance. In time the adopted child can be counted as a person who has the right to get the property of the adoptive parent after death and the existence of the adopted child has a position of inheritance. The method in this study uses a review of pure literature using analytical content. The final results of non-final*

*writing indicate that according to Javanese custom, adoption of a child does not break the child's relationship with biological parents and adopted children nor are they biological children of adoptive parents, but adopted children are entitled to inheritance from their parents and also from people adoptive old man. Whereas according to Islamic law, cannot accept the existence of adopted child status over his position of inheritance from adoptive parents.*

**Keywords:** *Javanese customs, inheritance, adopted children, Islamic law*

## **Pendahuluan**

Memiliki anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Namun, tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar, sehingga kemudian di antara mereka ada yang mengangkat anak. Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas yang menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua. *Kedua*, pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan

hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial.<sup>1</sup>

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan mengenai hukum Barat tidak kami sebutkan dalam kajian ini, melainkan lebih fokus pada sistem hukum Islam dan hukum Adat. Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial dan *kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum Islam lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi*, atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *fosiliasi*, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya, sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagaimana

---

<sup>1</sup>Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 176.

termaktub dalam dictumnya adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup>

Tujuannya ialah untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.<sup>3</sup> Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak. Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>4</sup> Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak juga sering dilakukan

---

<sup>2</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 165.

<sup>3</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), h. 64-65.

<sup>4</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 12.

dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Menurut istilah adat tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuannya.

### **Adat Jawa dan Supermasi Hukum**

Snouck Horgronje memberi istilah hukum adat yang diperkenalkan olehnya dengan sebutan "*adatrech*" (adat-adat), yang mempunyai sanksi-sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan atau pendirian-pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.<sup>5</sup> Namun demikian, Soediman Kartohadiprodjo mengatakan bahwa *Van Vollenhoven* yang memakai kata tersebut secara sadar dan mempertahankannya sebagai istilah yang setepat-tepatnya untuk kaidah-kaidah yang dimaksudkan, karena kaidah-kaidah tersebut tidak diberi bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya, tetap merupakan hukum.<sup>6</sup> Hukum adat atas

---

<sup>5</sup>Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 42.

<sup>6</sup>Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta: PT. Pembangunan, t.th.), h. 131.

kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur hidup bermasyarakat.<sup>7</sup>

Di Indonesia terdapat berbagai daerah hukum adat yang membedakannya di antara daerah-daerah hukum adat yang ada. Seperti telah diketahui, *Van Vollenhoven* dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlands Indie* membagi hukum adat dalam 19 wilayah hukum (*rechtskringen*).<sup>8</sup> Perbedaan hukum adat di antara wilayah hukum tersebut timbul dari kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu yang kemudian menjadi aturan dengan sanksi menurut kesepakatan bersama. Dalam keterangan selanjutnya dijelaskan, bahwa dengan dibaginya wilayah berlakunya hukum adat di Indonesia dalam beberapa lingkungan hukum tersebut, yang menunjukkan adanya perbedaan antara hukum adat di lingkungan hukum satu dengan lainnya, janganlah lalu dikira dalam sesuatu lingkungan hukum terdapat suatu kesatuan hukum, artinya bahwa dalam bagian satu di dalam lingkungan hukum itu hukumnya dalam segala hal sama dengan di bagian lain.

Jawa sebagai daerah hukum adat yang menjadi obyek pembahasan dalam kajian ini, kebiasaan yang ada dan dilakukan dalam masyarakat merupakan sebuah kepentingan bersama sebagai bentuk pranata hukum secara sosial. Bentuk Pranata hukum dalam masyarakat pada akhirnya dikenal dengan adat atau hukum adat. Hukum adat yang berlaku di daerah tertentu dipengaruhi oleh sikap hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>9</sup> "Adat", baik sebagai hukum

---

<sup>7</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), h. 64-65.

<sup>8</sup>Sudiman Kartohadiprojo, *Pengantar...*, h. 132-133.

<sup>9</sup>Soekanto, *Meninjau Hukum...*, h. 62.

adat maupun sebagai adat-istiadat hanya dapat dipahami dengan menyelami kehidupan, menyelidiki asal mulanya serta mempelajari caranya orang menerangkan. Sedang sumber hukum adat Indonesia yang penting sekali adalah masyarakat itu sendiri. oleh karena itu, untuk memahami hukum adat di Jawa, maka perlu lebih dulu mengetahui bagaimana keberadaan masyarakatnya.

Keberadaan hidup orang Jawa, tidak lepas dari kehidupan sosial dan budaya orang Jawa yang memiliki ragam dan corak budaya. Sedang kehidupan sosial dan budaya orang Jawa sendiri dilatarbelakangi oleh sisa-sisa kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan-kebiasaan hidup yang demikian menjadi ciri khas atau warna tersendiri bagi kehidupan sosial dan budaya orang Jawa. Pengaruh tersebut dapat dimulai dari zaman berdirinya negara-negara Hindu-Jawa. Dalam kerajaan-kerajaan agraris di Jawa maupun banyak kerajaan kuno di Asia Tenggara, berkembang konsep khusus mengenai sifat raja.

Dasarnya adalah kesadaran orang akan hubungan yang dekat antara susunan alam semesta dengan kerajaan manusia. Pandangan mengenai susunan antara alam semesta pada orang Jawa zaman dahulu diambil alih oleh agama hindu, yang menganggap bahwa alam semesta merupakan benua berbentuk lingkaran yang dikelilingi oleh beberapa samudera dengan pulau-pulau besar yang ada di empat penjuru yang juga merupakan tempat tinggal keempat penjaganya yang keramat. Konsep raja sebagai penjelmaan dewa memungkinkan bahwa seorang raja dalam suatu kerajaan kuno dapat memantapkan pemerintahan kerajaannya atas dasar keyakinan keagamaan rakyatnya.

Menyusul kemudian munculnya negara-negara Islam di Pulau Jawa, juga ikut andil mempengaruhi dan merubah warna

kehidupan hingga kini. Meskipun terkadang masih terlihat adanya corak-corak tertentu yang tetap mencirikan dalam aspek-aspek kehidupannya. Seperti pada penyelenggaraan aktivitas sosial-budaya yang menyangkut upacara *selamatan* orang Jawa masih dapat mengharapkan bantuan dan perhatian dari paraarganya.

### **Status Anak Angkat dalam Hukum Adat Jawa**

Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat diambil dari berbagai pendapat para Sarjana hukum adat, antara lain: Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat sketsa Asas*, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara, ialah perbuatan memungut/mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>10</sup> Hilman Hadi Kusuma, mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>11</sup>

Soerojo Wignjodipuro, memberikan batasan bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>12</sup> Soepomo lebih

---

<sup>10</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 102.

<sup>11</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: t.p., 1977). Lihat juga R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 175.

<sup>12</sup>Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), h. 118.



menegaskan bahwa di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.<sup>13</sup> Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri (*neeffjesof nichtjes-adoptie*), lelaki atau perempuan.

Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, pengakuan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga keluarga yang mengangkatnya. Tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya.<sup>14</sup> Pengangkatan anak yang sering dilakukan dalam masyarakat adat mempunyai motivasi dan tujuan yang berbeda. Hal ini selain dipengaruhi oleh keinginan dari masing-masing individu atau pasangan hidup, juga bergantung pada sistem hukum adat yang berlaku di daerah tertentu. Sedang sistem hukum adat tersebut tidak akan terlepas dari efektifitas sosial serta jiwa kemasyarakatan yang bersangkutan. Seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat Jawa, pengangkatan anak inipun dilakukan atas dorongan atau motivasi tertentu serta didasarkan pada tujuan tersendiri.

---

<sup>13</sup>R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 104.

<sup>14</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus kerja sama dengan LSIK, 2002), h. 164.

Tujuan pengangkatan anak pada hakikatnya didasarkan oleh adanya motivasi di atas, sehingga hal inipun tidak jauh beda, yaitu untuk mendapatkan niat tulus memelihara, mendidik, memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Seperti di Jawa barat mengangkat anak dimaksudkan hanya untuk mengurusnya karena mereka tidak mampu atau karena alasan-alasan lain,<sup>15</sup> untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, sebagai *pancingan*, yakni dengan mengangkat anak keluarga yang mengangkat anak tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.<sup>16</sup> Khususnya di Jawa, Soeroso Wignjodipoero memberikan sebab adanya pengangkatan anak yang pada umumnya dilakukan terhadap seorang keponakan, yaitu: *Pertama*, karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut seorang keponakan yang merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan. *Kedua*, karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak. *Ketiga*, terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Soepomo juga memberikan beberapa alasan terjadinya pengangkatan anak di Jawa, antara lain: untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat; kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu; berhubung dengan kepercayaan, bahwa karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapatkan anak

---

<sup>15</sup>Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, cet. ke-11, (Jakarta: Djambatan, 1982), h. 24.

<sup>16</sup>Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 177.

<sup>17</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. ke-4, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 119.

sendiri; mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Sistem pengangkatan anak angkat terdapat banyak sistem tergantung kepada adat setempat di mana tiap bangsa mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri. Indonesia sebagai negara dengan banyak suku bangsa, hukum adatnya mempunyai corak tersendiri. Karena itu, sebelum membicarakan mengenai sistem pengangkatan anak yang berlaku dalam masyarakat Jawa, perlu diketahui corak hukum adat yang dimiliki, yaitu mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan yang konkret. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).<sup>18</sup>

Masalah pengangkatan anak mempunyai sifat yang sama antara berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia. Termasuk di Jawa, pengangkatan anak dilakukan menurut caranya, yaitu: Pengangkatan anak dilakukan sejak si anak masih kecil atau bayi. Demikian berlaku di kecamatan Salatiga kota Jawa Tengah. Pengangkatan anak biasanya juga dilakukan secara diam-diam tanpa

---

<sup>18</sup>Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), atau Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika...*, h. 145-146.

sepengetahuan orang lain, bahkan kepala-kepala desa. Hanya antara orang tua yang mengangkat dan orang tua anak yang diangkat saja yang mengetahui hal ini. Demikian berlaku pada masyarakat adat di Cilacap Jawa Tengah.

Pengangkatan anak cenderung dilakukan terhadap kemenakan atau keponakan sendiri. Pengangkatan semacam ini dilakukan di Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Semarang, Jawa Tengah.<sup>19</sup> Pengangkatan anak dari kalangan keponakan itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam lingkungan keluarga, lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai pembayaran sesuatu barang kepada orang tua anak yang sebenarnya, yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang mengangkat anak tersebut. Tetapi di Jawa Timur, pengangkatan anak itu adalah suatu perbuatan kontan yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah "*rong wang segobang*" (17,5 sen) kepada orang tua kandung sebagai sarana magis. Yang demikian untuk sekedar tanda yang bisa dilihat, bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan.<sup>20</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa ialah: pengangkatan anak dilakukan sejak kecil dan secara diam-diam, oleh karena perbuatannya tidak dibuat terang. Biasanya hanya dilakukan terhadap keponakan sendiri, sehingga tanpa pembayaran uang atau pemberian suatu barang kepada orang tua asal. Kalaupun ada, demikian hanya sebagai syarat magis dan terbatas.

### **Integrasi Hukum Waris dalam Adat Jawa**

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun

---

<sup>19</sup> Soeroso, *Perbandingan ...*, h. 188.

<sup>20</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat...*, h. 103.

immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mangatuar saat, cara dan proses peralihannya. Ada beberapa pendapat yang merumuskan hal tersebut, yaitu menurut Soepomo hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateririele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>21</sup>

Ter Haar kemudian merumuskan mengenai hukum waris adat sebagai berikut: “Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan immateriil dari suatu generasi berikutnya”.<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini memberi pengertian, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>23</sup> Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat

---

<sup>21</sup>Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat...*, h. 84.

<sup>22</sup>Ter Haar, *Beginselen En Stelsel Van Het Adat Recht*, (t.t.: t.p, t.th.), h. 197 atau Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas...*, h. 161.

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Van Hoeve, t.th.), h. 8.

yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*"alternerend"*), matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegakkan di mana berlakunya di Indonesia, ada pula prinsip unilateral berganda atau *"dublle-unilateral"*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan, yaitu baik yang materiel maupun immateriel.

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu *sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat*. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-masing orang mempunyai hak sendiri-sendiri. Sedang sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal. Sedang mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.<sup>24</sup>

Hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), h. 285-286.

sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual. Adapun sistem individual dalam sistem hukum kewarisan adat, adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, termasuk di Jawa.<sup>25</sup>

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang dalam hidupnya sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki dan atau anak perempuan. Hal ini sejalan dengan sistem bilateral, yaitu pada masyarakat khususnya di Jawa. Bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, dan Keduanya mempunyai hak yang sama (*gelijk gerechtigd*) atas harta peninggalan orang tuanya. Adapun mengenai obyek hukum waris, bahwa pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris adalah harta keluarga. Sedang harta keluarga itu dapat berupa: Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga. Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan. Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Harta warisan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di

---

<sup>25</sup>Azhar Basyir, *Hukum Waris...*, h. 122.

mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis, Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) istri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau *sesan*, Harta pencaharian atau disebut juga harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau istri maupun kepada kedua-duanya. Harta warisan dapat berupa barang-barang yang berwujud benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*), dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Di dalam hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi.

Menurut Iman Sudiyat, pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat disebutkan terakhir ialah perbuatan hukum seperti adopsi (pengangkatan anak), perkawinan ambil anak, pemberian bekal atau modal berumah-tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris; hukum waris dalam arti yang luas, yaitu: penyelenggaraan pemindah-tanganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.<sup>26</sup>

Soepomo kemudian menyebutkan bahwa menurut hukum adat kewarisan berarti proses pengoperan dan penerusan mengenai harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, yang berakibat bahwa proses itu telah dipandang terjadi sejak hidupnya pewaris.<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud harta warisan menurut hukum adat, adalah apa yang pada hakekatnya beralih dari tangan yang

---

<sup>26</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat...*, h. 151.

<sup>27</sup>Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat...*, h. 84.



wafat kepada para ahli waris ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari si peninggal warisan, dan dengan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan. Mengenai pembayaran hutang ini, apabila para ahli waris sudah menerima bagiannya dari harta warisan, dapatlah mereka ditegur oleh para kreditur untuk membayar hutangnya si peninggal warisan. Tentang hal ini Mr. Ter Haar mengajarkan bahwa dikebanyakan daerah-daerah di Indonesia, terutama di Jawa, hutang-hutang ini harus dibayar oleh para ahli waris sekadar barang-barang warisan yang mereka terima, adalah mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu.

Hal lain yang mengakibatkan wafatnya si peninggal warisan adalah biaya penguburannya. Dalam hukum adat diartikan sedemikian rupa, sehingga salah seorang ahli waris dapat menjual suatu bagian dari harta warisan untuk membiayai penguburan itu.<sup>28</sup> Adapun norma pembagian harta warisan yang tampak rapi, memang jarang dilaksanakan dalam kenyataan. Tergantung pada keadaan orang Jawa. Namun berdasarkan hukum adat Jawa, memberi dua kemungkinan, yaitu; berdasarkan asas *sagendhong-sepikul*, atau asas bahwa semua anak mendapat warisan yang sama besarnya (antara anak laki-laki dan anak perempuan).

Sifat komunal hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Dalam hal diadakan pembagian harta peninggalan di antara

---

<sup>28</sup>Lihat Ter Haar, *Beginnelsen...*, h. 213 dan putusan Landraad Purworejo tanggal 15 Nopember 1934 & putusan Raad Van Justitie Semarang tanggal 5 April 1935, termuat dalam majalah *Indisch Tijdschrift Van het Recht*” bagian 143, h. 269. Dalam Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 18-19.

para ahli waris terdapat rasa persamaan hak dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan orang tua mereka. Asas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan selalu diperhatikan oleh mereka, sehingga perdamaian di antara mereka menjamin akan perselisihan yang mungkin terjadi. Keadaan istimewa sebagian ahli waris memperoleh pertimbangan khusus. Pembagian harta-kekayaan sekaligus ataupun sebagian demi sebagian, semasa hidup si pemilik merupakan kebalikan dari tetap tak terbaginya harta peninggalan, meskipun kedua-duanya berdasarkan pokok pikiran yang sama (harta kekayaan sebagai harta keluarga/kerabat, diperuntukkan dasar hidup materiil bagi para warganya dalam generasi-generasi berikutnya). Seperti pengertian yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoero tentang warisan, maka dalam proses peralihannya itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (*mentas/mencar*) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya.

Mengenai pembagian semasa hidup, Hazairin kemudian menjelaskan bahwa di waktu anak menjadi dewasa, meninggalkan rumah orang tuanya, membentuk keluarga mandiri (*mencar, manjai*), ia seringkali dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, ternak; benda-benda tersebut sejak semula menjadi dasar materiil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam harta keluarga, yang kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan, sesudah kedua orang tuanya meninggal. Soepomo dalam menyatakan bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, mungkin dimulai ketika

orang tua masih hidup. Untuk memperjelas pendapatnya tersebut, ia kemudian mengambil contoh suatu keluarga di Jawa, keluarga mana terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Oleh karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan cakap bekerja atau "*kuat gawe*", maka ayahnya memberikan sebidang sawah atau pekarangan, pemberian mana dilakukan di depan Kepala Desa. Anak kedua yang adalah anak perempuan, pada saat dinikahkan atau mulai membina rumah tangga, diberikan sebuah rumah. Menurut Soepomo, maka pemberian itu bersifat mutlak, dan merupakan pewarisan atau "*toescheiding*".<sup>29</sup> Perbuatan tersebut bukan merupakan jual beli, akan tetapi merupakan pengalihan harta benda di dalam lingkungan keluarga sendiri.

Pembagian semasa hidup disebut juga pembekalan. Jika dihadapkan pada perbuatan-perbuatan pewarisan lainnya, maka yang merupakan ciri khas pada pembekalan itu ialah segera berlakunya penyerahan dan perpindahan milik atas benda-benda yang bersangkutan. Mewariskan semasa hidup, yang berakibat pengalihan dengan seketika barang-barang dari orang tua kepada ahli waris, dalam bahasa Jawa, disebut *marisake*.<sup>30</sup> Perbuatan pembekalan yang paling sederhana ialah penyerahan tanah kepada anak yang berhak mewaris; seorang tua terikat kepada asas, bahwa semua anak harus mendapat bagian pantas dari harta kekayaannya (bahwa pencabutan hak waris seorang anak terlarang), tetapi ia mempunyai kebebasan mengenai cara pembagian dan mengenai ketentuan tentang jumlah bagian masing-masing. Dalam perbuatan pembekalan mempunyai fungsi lain dari pada hanya bergerak di lingkungan ketentuan-ketentuan hukum waris *ab intesto*; dengan jalan pembekalan itu orang dapat melakukan *koreksi* atas norma-

---

<sup>29</sup>Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat...*, h. 84-85.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 91.

norma hukum waris *ab intesto* struktural, tradisional atau religius yang tidak atau tidak lagi memuaskan rasa keadilan. Misalnya, pengingkaran hak mewaris anak angkat yang dahulu dilakukan hakim-hakim agama di Jawa, dapat dilemahkan dengan pembekalan harta atau sebagian dari padanya kepada anak angkat yang bersangkutan.

Pembagian harta yang terjadi jika seorang pemilik pada akhir hayatnya menjumlah dan menilai harta kekayaannya serta mengemukakan keinginan dan harapannya berkenaan dengannya kelak. Ketetapan demikian itu di Jawa disebut "wekas" ('weling'). Demikian, hingga dimaksudkan bahwa hibah wasiat ialah di satu pihak memberikan pernyataan mengikat tentang sifat bagian-bagian harta peninggalannya (harta warisan, harta penghasilan pribadi, harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, dan sebagainya); di pihak lain untuk memastikan berlakunya pembagian yang dipandang adil oleh pewaris kepada ahli warisnya dan untuk mencegah timbulnya sengketa tentang harta peninggalan itu di kemudian hari. Berkaitan dengan hal tersebut, koreksi terhadap hukum waris *ab intesto* menurut peraturan-peraturan tradisional atau agama yang dianggap tidak memuaskan lagi oleh pewaris, diumpamakan bahwa di Jawa, terdapat kebiasaan orang tua mewariskan sebagian dari harta bendanya kepada anak angkat, sehingga anak angkat itu terjamin bagiannya, jika di kemudian hari harta peninggalan dibagi menurut hukum Islam.

### **Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Waris**

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa dapat dikemukakan berdasarkan hubungan kekeluargaan yang terjadi, yaitu: hubungan kekeluargaan antara bapak angkat dengan anak angkat itu adalah sebagaimana hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan

anak kandung. Demikian pula kewajiban bapak ibu angkat terhadap anak angkat adalah memelihara dan mendidik mereka sampai dewasa, sehingga tercipta hubungan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi terhadap harta benda dalam rumah tangga tersebut.<sup>31</sup> Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, pengakuan/pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya.<sup>32</sup>

Pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambalnya, sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.<sup>33</sup> Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri (*neeffjesof nichtjes-adoptie*), lelaki atau perempuan. Keterangan tersebut menjelaskan, jika kemudian terdapat hubungan hak dan wajib dengan orang tua angkat, hak anak angkat hanya memperoleh nafkah hidup dari harta peninggalan.

Iman Sudiyat menegaskan di lapangan hukum waris anak angkat tetap mempunyai pretensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya. Atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 104.

<sup>32</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika...*, h. 164

<sup>33</sup>Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat...*, h. 104.

tidak atas harta warisan (barang-barang asal) yang harus kembali kepada kerabat suami sendiri atau kerabat isteri sendiri (justru karena pengangkatan anak di sini bukan urusan kerabat dan karena perbuatannya tidak dibuat terang).<sup>34</sup> Mengenai hak mewaris anak angkat terhadap waris orang tuanya sendiri, hal ini sejalan dengan prinsip di Jawa, bahwa pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus., sehingga anak angkat tetap tinggal waris orang tua kandung.<sup>35</sup>

Hak perolehan harta kekayaan atau peninggalan dari orang tua angkat seperti tersebut di atas, oleh anak angkat di sini nampaknya belum begitu jelas. Bagaimana pun juga tentunya dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memeliharanya hingga dewasa, sudah barang tentu akan timbul dan berkembang hubungan dalam rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak, serta anak angkat di lain pihak. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda dalam rumah tangga tersebut.

Jika anak kandung masih ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkatnya tidak mendapat bagian yang wajar/mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dengan menggunakan hukum Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia wafat dengan cara penunjukan atau hibah/wasiat. Meskipun anak angkat berhak mewaris dari

---

<sup>34</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat...*, h. 104.

<sup>35</sup>Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat...*, h. 106.

orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung.<sup>36</sup>

## Penutup

Hak anak angkat atas harta waris dalam hukum Islam dan adat Jawa dapat disimpulkan bahwa hak perolehan harta warisan bagi anak angkat menurut hukum adat Jawa berhak atas harta warisan dari orang tua angkat dengan bagian dan dalam jumlah tertentu, yaitu tidak boleh melebihi bagian anak kandung. Selain itu, ketentuan lain menjelaskan bahwa anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkat. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI dijelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Bahwa kaidah yang terdapat dalam hukum adat didasarkan pada keadilan dan kebenaran yang hendak dituju, yang wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat atau masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemberian harta terhadap anak angkat dalam hukum adat Jawa memiliki maksud dan alasan yang sebenarnya, yaitu kebersamaan dan persetujuan, alasan ini sejalan dengan keadilan dianggap ada jika dilakukan dengan terbuka atau secara bersama dan atas kerelaan hati dari masing-masing pihak dalam menyelesaikan sesuatu. Hal ini telah terwujud pada saat pemberian harta terhadap anak angkat dilakukan semasa hidup. Dalam hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan, keadilan

---

<sup>36</sup>Achmad Samsudin, dkk., *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, cet. ke-1, (Bandung: Alumni, 1983), h. 27.

merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya, maka disinilah nilai-nilai kemanusiaan termasuk di dalamnya. Sehingga, pasal 209 KHI yang menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat, selanjutnya diartikan bahwa kata sebanyak-banyaknya dalam pasal 209 KHI tersebut tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Apabila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan yang didasarkan pada asas keseimbangan, yaitu melihat dari apa yang dilakukan atas hak dan kewajiban seorang anak angkat terhadap orang tua angkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Haar, Ter, *Beginselen En Stelsel Van Het Adat Recht*, t.t.p.: t.p, t.th.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: t.p., 1977.
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Pembangunan, t.th.
- Majalah "Indicsh Tijdschrift Van het Recht" bagian 148.
- Majalah *Indisch Tijdschrift Van het Recht*" bagian 143.
- Perpustakaan Nasional RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Van Hoeve, t.th.
- Salim, Oemar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Samsudin, Achmad, dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, cet. ke-1, Bandung: Alumni, 1983.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan B. Taneko, Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, cet. ke-11, Jakarta: Djambatan, 1982.
- Soepomo, R, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1981.

T. Yanggo, Chuzaimah dan Anshary, Hafiz (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus kerja sama dengan LSIK, 2002.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1973.